



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116

website: [www.dkpp.bulelengkab.go.id](http://www.dkpp.bulelengkab.go.id), e-mail: [dkpp@bulelengkab.go.id](mailto:dkpp@bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR: 000.8.6.3/0126/DKPP/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG**  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN BULELENG**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu adanya kesiapan dan kesigapan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, maupun hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;

c. bahwa para pejabat/pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan (c) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Tim Manajemen Risiko Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit

Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 7); dan

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 3).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Tim Manajemen Risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang nama dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Manajemen Risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU secara umum adalah:

1. Penentuan Konteks Risiko

Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Menentukan jenis, skala, dan intensitas/level risiko yang mungkin terjadi terhadap rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran terkait.

3. Analisis Risiko

Menyusun hasil penilaian risiko dan melakukan analisis terhadap risiko yang telah teridentifikasi serta melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng untuk kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun mitigasi atas risiko tersebut, baik dengan cara menghindari, mengurangi, atau mengalihkan risiko tersebut.

4. Evaluasi Mitigasi Risiko

Melaksanakan evaluasi atas penanganan risiko yang telah dilakukan dan menyusun catatan atas risiko yang ditangani untuk diarsipkan sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*).

5. Komunikasi dan Koordinasi Penanganan Risiko

Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.



.KETIGA : Tim Manajemen Risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng bertanggung jawab kepada Kepala pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

↳ Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas



I Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.6.3/0126/DKPP/2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024  
TENTANG : PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

TIM MANAJEMEN RISIKO PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Mempertanggungjawabkan, menilai, dan mengevaluasi kegiatan dan hasil kerja Tim Manajemen Risiko
2	Sekretaris Dinas	Ketua	Memastikan tersedianya kajian risiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
3	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Sekretaris	Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas Tim Manajemen Risiko
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Anggota	a. Mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. b. Menetapkan kriteria akibat dan kemungkinan dari masing-masing risiko yang mungkin terjadi. c. Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan masing-masing risiko.
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Anggota	
6	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota	
7	Kepala Bidang Produksi Perikanan	Anggota	
8	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota	
9	Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan	Anggota	
10	Kasubag. TU UPTD Balai Perbenihan Ikan	Anggota	

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan  
Perikanan Kabupaten Buleleng

  
Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700515 199303 1 010